

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 133 TAHUN 2015 TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM MEWUJUDKAN KESELAMATAN BERLALU LINTAS DI KUTAI KARTANEGARA

Abror Sungudi¹, Muhammad Noor², Heryono Susilo Utomo³

¹Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

²Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

³Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Alamat Korespondensi: abrorsungudi@gmail.com

Abstract: This study aims to analyze the implementation of the Regulation of the Minister of Transportation Number PM 135 of 2015 concerning Periodic Testing of Motorized Vehicles in Realizing Traffic Safety in Kutai Kartanegara Regency focusing the research are: (1) Implementation of the policy of periodic testing of motorized vehicles which includes the sub focus of policy accuracy, accuracy of implementation, determination of targets and environmental accuracy, (2) the inhibit factors of successful implementation of the policy of Periodic Motor Vehicle Testing in Kutai Kartanegara. This research is a qualitative descriptive study. The results showed that the implementation of the motor vehicle testing policy in an effort to realize traffic safety in Kutai Kartanegara went well and contributed in reducing the number of traffic accidents. This can be seen from the four aspects of accuracy, namely policy accuracy, implementation accuracy, target accuracy and environmental accuracy which are also supported by policy support, strategic support, and technical support from related parts.

Keywords: CSR, development, role

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dalam Mewujudkan Keselamatan Lalu Lintas di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan fokus penelitian adalah: (1) Implementasi kebijakan pengujian berkala kendaraan bermotor. kendaraan bermotor yang meliputi sub fokus ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, penetapan sasaran dan ketepatan lingkungan, (2) faktor-faktor penghambat keberhasilan implementasi kebijakan Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala di Kutai Kartanegara. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengujian kendaraan bermotor dalam upaya mewujudkan keselamatan lalu lintas di Kutai Kartanegara berjalan dengan baik dan berkontribusi dalam menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. Hal ini terlihat dari empat aspek akurasi yaitu akurasi kebijakan, akurasi implementasi, akurasi target dan akurasi lingkungan yang juga didukung oleh dukungan kebijakan, dukungan strategis, dan dukungan teknis dari bagian terkait.

Pendahuluan

Alat transportasi adalah fasilitas yang dibutuhkan oleh banyak orang sebagai alat dalam menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari. Alat transportasi berfungsi untuk mengangkut orang maupun barang, yang bersifat umum maupun pribadi baik transportasi yang berada di darat, di laut, di sungai dan udara. Perkembangan alat transportasi di Indonesia terlebih penggunaan kendaraan

bermotor sangat signifikan. Data BPS sampai dengan tahun 2020 jumlah Kendaraan Bermotor Indonesia sejumlah 136.613.451 kendaraan.

Untuk menjamin tingkat keselamatan, keamanan dan kenyamanan pengguna kendaraan, perlu dilakukan perawatan / pemeliharaan dan pengujian pada kendaraan bermotor secara terjadwal dan sesuai waktu yang ditentukan. Program pelaksanaan uji kendaraan bermotor memiliki dua aspek yang perlu diperhartikan yaitu: keamanan serta pencemaran.

Pada sisi keamanan berkaitan dengan kelaikan kondisi kendaraan ketika berada di jalan raya sementara itu pada sisi pencemaran berkaitan dengan level gas buang kendaraan. Dalam melakukan uji pemeliharaan kendaraan ada beberapa bagian yang harus di uji, yang biasa dikenal dengan Pengujian Kendaraan Bermotor atau biasa dinamakan uji kir, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan. Sistem pengujian kendaraan sangat penting guna mewujudkan keselamatan berlalu lintas, meskipun dalam penerapannya berbagai masalah yang sistematis akan dihadapi.

Pelaksanaan uji secara rutin kendaraan bermotor adalah sektor pelayanan publik yang memiliki peran penting sebagai penunjang kelancaran pergerakan orang maupun barang. Kendaraan yang berjalan harus sudah mengikuti prasyarat teknik dan tidak diperkenankan melakukan pencemaran lingkungan. Persyaratan teknis kendaraan bermotor terdiri atas: pemuatan, penggunaan, rancangan kendaraan peruntukannya, perlengkapan, susunan, ukuran, karoseri, gandengan kendaraan dan tempelan kendaraan.

Layaknya prasyarat jalan menurut Pasal 13 Ayat (1) Permenhub No 133 Tahun 2015 menentukan kinerja minimal kendaraan dan seminimal mungkin harus terdiri atas: daya tembus cahaya, kebisingan, efisiensi *main break*, efisiensi *parking brake*, kincup roda depan, emisi gas buang, daya pancar dan arah *main lamp*, *speedometer*, dan kedalaman alur ban.

Pelaksanaan Permenhub PM 133 Tahun 2015 oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah langkah pencegahan yaitu tindakan yang diambil untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan pemilik kendaraan ketika sedang berkendara di jalan raya guna menunjang terciptanya kondisi transportasi yang aman, selamat, lancar, tertib dan nyaman. Sebagaimana tujuan uji berkala kendaraan bermotor pada pasal 2, yaitu: yang pertama penjaminan keselamatan secara teknis terhadap pemilik kendaraan ketika mengendarai kendaraan di jalan raya serta yang terakhir memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara mengutamakan transportasi darat sebagai bagian pilar pokok masyarakat yang sampai saat ini merupakan sarana pilar dalam kegiatan sehari-hari dalam menunjang aktifitasnya. Kesadaran terhadap pentingnya keselamatan ketika berkendara di Darat merupakan tantangan dan menjadi responsibilitas yang besar dalam mewujudkan keselamatan berlalu lintas di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pemerintah telah membuat aturan bahwa lulus uji emisi sebagai salah satu prasyarat layak jalan kendaraan bermotor, hal ini merupakan salah satau sarana untuk mengontrol meningkatnya perkembangan jumlah kendaraan bermotor, yang akan berakibat buruk bagi kesehatan masyarakat.

Keamanan, keselamatan, kenyamanan dan terikat dengan masalah regulasi, merujuk banyak sekali kecelakaan yang terjadi dan menimbulkan korban *massive* secara harta maupun orang menunjukkan betapa lemah dan banyak orang yang belum mentaati peraturan yang ditetapkan. Data tahun 2019 kendaraan wajib uji berjumlah 20.667 unit, sedangkan kendaraan yang melakukan uji berkala berjumlah 12.759 unit dan yang tidak lulus uji berjumlah 381 unit. (UPT PKB Dishub Kab.Kutai Kartanegara).

Tabel 1.1
Data Pengujian Kendaraan Bermotor di Kutai Kartanegara

No	Jenis Kendaraan	Tahun 2017 (unit)		Tahun 2018 (unit)		Tahun 2019 (unit)	
		Wajib Uji	Realisasi	Wajib Uji	Realisasi	Wajib Uji	Realisasi
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	
1	Bus Umum	-	-	-	-	-	-
	*. Ukuran besar	-	-	-	-	-	-
	*. Ukuran sedang	56	26	56	31	31	44
	*. Ukuran kecil	-	-	-	-	-	-
2	Bus Bukan Umum	-	-	-	-	-	-
	*. Ukuran besar	-	-	-	-	-	-
	*. Ukuran sedang	876	215	876	62	7	11
	*. Ukuran kecil	-	-	-	-	448	262
3	Mobil Penumpang Umum	308	6	308	-	154	15
4	Taksi	-	-	-	-	-	-
5	Pick up	10.018	3.990	10.018	10.777	17.093	10.059
6	Truk sedang	16.234	5.446	16.234	1.374	2.907	2.368
7	Truk berat	10.474	1.210	10.474	858	-	-
8	Kereta gandengan	-	-	-	-	-	-
9	Kereta tempelan	4	-	4	-	27	-
10	Penarik (tractor head)	-	-	-	-	-	-
Jumlah		37.970	10.893	37.970	13.102	20.667	12.759

Sumber: UPT. PKB Dishub Kab.Kutai Kartanegara 2021

Kerangka Teori
Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi berarti pelaksanaan (KBBI, 2008:427). (Poerwadarminta, 2007, p. 441) menjelaskan bahwa implementasi adalah pelaksanaan, penerapan dari apa yang telah disepakati pada awalnya. Susilo (2007:174), sebaliknya, menjelaskan bahwa implementasi adalah penerapan suatu gagasan, konsep, kebijakan yang diterapkan kedalam bentuk praktis

Implementasi sebagai “proses pelaksanaan suatu gagasan, program, atau rangkaian kegiatan dimana kedepannya diharap orang dapat menerimanya dan melakukan perubahan”. Usman dan Purnomo (2007:70) menyatakan bahwa pelaksanaan adalah apa yang dirangkum dalam sistem kegiatan atau prosedur, prosedur atau mekanisme proses pelaksanaan bukan sekedar kegiatan namun lebih dari hal tersebut. Urusan publik (public services) pada hakikatnya adalah studi administrasi negara. Urusan publik dikelola dan diatur sebagai wujud hubungan timbal balik antara masyarakat dan pemilik kebijakan.

Implementasi tidak berdiri sendiri, namun dipengaruhi oleh objek lain. Peneliti merumuskan bahwa, implementasi ialah proses pelaksanaan, penerapan, serta pemberlakuan suatu sistem yang diiringi pergantian sikap, selaku upaya

meraih pencapaian harapan, secara bertahap serta berkepanjangan, baik parsial ataupun total. Implementasi dalam riset ini bertujuan buat mengenali gimana penerapan prosedur pengujian kendaraan bermotor dalam amewujudkan keselamatan lalu lintas oleh Dinas Perhubungan

Tahapan pertama untuk menentukan sebuah implementasi tentang kebijakan adalah memahami prosesnya, dalam implementasi kebijakan tidak hanya sekedar tentang proses penjabaran dalam sebuah keputusan tapi adalah sebuah keputusan tentang apa dan siapa kebijakan tersebut namun juga tentang seberapa pengaruh kebijakan tersebut terhadap masyarakat dan kebijakan tersebut.

Wibawa (1994:90) menyatakan bahwa pembuatan kebijakan tidak hanya bersifat pragmatis namun juga harus memikirkan logika yang terjadi pada setiap pembuatan kebijakan. Pengelolaan kebijakan melalui proses yang mendalam, dimulai dengan analisis *input* yang mendalam. Setelah analisis dilakukan proses selanjutnya adalah menganalisa hasil *input* kemudian kebijakan tersebut digunakan logika *bottom-up* sebagai dasar logika pemikiran yang akan dihasilkan pada pembuatan kebijakan.

Oleh karena itu, kebijakan yang tepat dapat dipraktikkan secara langsung sebagai program dalam proses pembuatan kebijakan. Analisis kebijakan mengkaji penyebab, konsekuensi, kinerja, dan program yang dikeluarkan. Kebijakan ini penting untuk praktik pengambilan keputusan di sektor publik dan oleh karena itu diperlukan oleh politisi, penasihat, dan pengambilan keputusan pemerintah.

Pelayanan Publik

Unsur *public services* merupakan bagian yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ini hanya bisa dimengerti untuk layanan yang disediakan oleh negara. Konsep tersebut memberikan gambaran pelayanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat guna berkepentingan dengan organisasi sesuai dengan hukum dan prosedur dasar (Mulyadi, 2016:24). Selain itu, untuk barang, jasa, dan jasa administrasi penyelenggara pelayanan publik (Sujardi, 2011: 7).

Menurut UU No 25 Tahun 2009 *public policy* bisa diartikan sebagai kegiatan dalam memenuhi kemauan ataupun keinginan pada aspek pelayanan kepada masyarakat atas barang / jasa, yang disediakan oleh penyelenggara. Manajemen pelayanan publik adalah proses penerapan ilmu pengetahuan dan seni untuk pengembangan dan pelaksanaan proyek serta koordinasi dan penyelesaian kegiatan pelayanan untuk mencapai tujuan pelayanan.

Menurut Kepmen ESDM No 25 Tahun 2014, semua pelayanan publik merupakan pelayanan kinerja yang diberikan oleh pemerintah. Secara umum pelayanan publik diartikan sebagai kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung dan tidak oleh penyelenggara kepada masyarakat guna pemenuhan apa yang menjadi kemauan masyarakat baik berupa barang, administrasi dan lainnya.

Model Implementasi Kebijakan

Grindle (1980:70) memberikan gambaran dalam mencapai kesuksesan yang diukur melalui proses akhir. Setidaknya terdapat dua hal yang bisa menjadi tolak ukur dalam penilaian kebijakan tersebut, proses dan hasil akhir pada sebuah kebijakan. Dalam proses kebijakan harus dilihat apakah sebuah kebijakan telah

menjadi sesuai dengan apa yang menjadi rujukan dalam penerapannya di lapangan baik secara individu maupun kelompok. Dalam penilaian sebuah kebijakan model Grindle terdapat beberapa jenis penilaian yang menjadi tolak ukur keberhasilannya, yang pertama adalah implementasi kebijakan yang dipengaruhi oleh kepentingan, kedua manfaat yang berdampak positif terhadap implementasi kebijakan, ketiga besarnya perubahan yang harus dilakukan suatu implementasi, keempat adalah Dimana kebijakan tersebut diberlakukan dan yang kelima adalah program yang harus didukung oleh adanya pelaksana dan yang terakhir adalah sumber daya pendukung dari sebuah kebijakan.

Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 1(1-3) Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2012 menyatakan bahwa Kendaraan adalah sarana transportasi darat yang terdiri dari kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Mobil bukanlah kendaraan yang berjalan di atas rel, melainkan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanis berupa mesin. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

Berdasarkan Pasal 1 (9) Peraturan Kendaraan Bermotor No. 55 Tahun 2012, Ditegaskan bahwa pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan, trailer dan trailer dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan pengendalian teknis.

Pasal 22 dan 48 UU Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan, kendaraan yang berjalan pada jalan raya harus menepati syarat-syarat teknis dan memenuhi syarat-syarat mengemudi untuk dikemudikan. Syarat khusus uji kendaraan adalah penempatan, ukuran, struktur, pelaksanaan teknis kendaraan sebagaimana ditentukan, pemuatan, penggunaan, pemasangan kendaraan dan perlengkapan,. Persyaratan teknis ditentukan oleh kinerja kendaraan terukur minimum seperti: gas buang, kebisingan, efisiensi sistem rem utama, efisiensi sistem rem parkir, kuncup roda, daya transmisi, arah poros utama rem, sinar lampu, akurasi perangkat penunjuk,kecepatan, kedalaman tapak ban.

Model Implementasi Kebijakan Richard Matland

Maitland (Kadzi 2015: 77) telah mengembangkan model yang disebut model ambiguitas-konflik, di mana model tersebut menjelaskan bahwa kinerja administrasi sering dilakukan oleh birokrat pemerintah dalam kegiatan birokrasi. Ambiguitas dan tingkat konflik yang rendah. Matland dalam teorinya membagi modelnya kedalam 4 “tepat” kunci yang menjadi kunci pada hal *applied policy* yang meliputi:

1. Ketepatan Kebijakan

Penilaian dilakukan dalam bagaimana melihat kebijakan yang ada dapat memecahkan masalah yang akan dipecahkan dan apakah kebijakan tersebut konsisten dengan rumusan karakteristik masalah yang akan diselesaikan dan apakah badan atau lembaga politik tersebut memiliki kewenangan yang sesuai. dengan sifat kebijakan.

2. Ketepatan Pelaksanaan

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan tidak hanya pemerintah sebagai pelaksana, tetapi dalam hal ini terdapat segitiga dukungan yang meliputi: Pemerintah, kerjasama publik-swasta/publik, implementasi kebijakan privatisasi.

3. Ketepatan Target

Ketepatan target berkaitan dengan pelaksanaan tujuan sesuai dengan yang direncanakan, juga harus diperiksa apakah tujuan siap untuk diintervensi atau tidak, serta nilai baru implementasi kebijakan yang mengubah atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya.

4. Ketepatan Lingkungan

Dalam ketepatan lingkungan terdapat dua hal yang menentukan keberhasilannya yang pertama adalah interaksi antara Lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan dan yang kedua adalah lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri dari persepsi public, interprestasi Lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat seperti media massa, kelompok kepentingan dan lain-lain.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau lisan orang dan perilaku (Moleong, 2007: 4). Menurut John W. Creswell, (Patilima, 2005: 67), metode kualitatif adalah suatu proses penelitian.

Penulis akan menggunakan metode penelitian Kebijakan kualitatif di mana penulis menganalisis Implementasi kebijakan bersifat deskriptif kualitatif dalam melaksanakan Pengujian kendaraan bermotor sesuai Peraturan No. 133 Kementerian Perhubungan Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor Secara Berkala, kendala dan solusi pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor dalam mewujudkan keselamatan berlalu-Lintas di Kabupaten Kutai Kartnegara.

Penelitian dilaksanakan pada UPTD pengujian kendaraan bermotor dinas perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara beralamat di Jalan Pesut No.130 RT. 7 Kel.Timbau, Kec. tenggarong, Kab. Kukar Kaltim, 75513. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) observasi, (2) wawancara, dan (3) survei dokumenter. Hasil wawancara dibandingkan dengan memo dan sebaliknya.

Hasil dan Pembahasan

Pentingnya pengujian kendaraan bermotor dilakukan guna menekan aspek tingginya kecelakaan dalam mobilitas orang dan barang. Dalam penerapan kebijakan sejauh ini sudah berjalan dengan baik, namun masih banyak faktor-fakor yang menjadi kendala dan hambatan dalam penerapannya di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam melihat segi keberhasilan impelementasi Peraturan tersebut dan faktor yang menghambat dalam penerapannya maka digunakan teori Matland dengan menekankan pada empat ketepatan yaitu Ketepatan Kebijakan, Ketepatan Pelaksanaan, Ketepatan target, dan Ketepatan Lingkungan.

Ketepatan Kebijakan

Implementasi merupakan tahapan dari proses kebijakan yang dilaksanakan setelah suatu kebijakan ditetapkan oleh pemerintah. Tahap implementasi sebagai proses untuk mewujudkan tujuan dari suatu kebijakan yang dapat dianggap penting untuk menjembatani antara maksud dari konsep suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan realisasi pelaksanaannya oleh pihak yang melaksanakan kebijakan tersebut.

Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 133 Tahun 2015 tentang pengujian kendaraan bermotor dalam hal pengurangan kecelakaan lalu lintas telah berjalan dengan baik, hal tersebut juga sejalan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 9 Pengujian kendaraan terkait kendaraan adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan, gandengan, dan kereta api perbaikan yang memenuhi persyaratan teknis dan pengendalian teknis.

Hal tersebut juga sejalan searah dengan wawancara dengan informan kunci dan informan yang memberikan pernyataan bahwa persyaratan laik kendaraan yang telah diuji dan pengujian memberikan dampak yang baik terhadap pengurangan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Kutai Kartanegara, tidak sedikit juga masyarakat yang memberikan tanggapan bahwa persyaratan uji KIR yang dilakukan telah sesuai dengan apa yang menjadi acuan dan pedoman serta membantu dalam mengurangi kecelakaan lalu lintas.

Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 133 Tahun 2015 tentang pengujian kendaraan bermotor dalam upaya pengurangan kecelakaan lalu lintas di Kutai Kartanegara dapat dilihat gambaran keberhasilannya sebagai salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menurunkan kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan Teori kebijakan Matland sebagaimana terlihat pada aspek linearitas tingkat pengujian kendaraan bermotor dan jumlah kecelakaan lalu lintas kendaraan.

Ketepatan Pelaksanaan

Matland (Kadji 2015, 78) dalam ketepatan pelaksanaan mengatakan bahwa implementor kebijakan tidak hanya pemerintah dalam hal pengurangan kecelakaan lalu lintas menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah melalui Dinas Perhubungan sebagai instansi terkait sangat berpengaruh dalam terlaksananya kebijakan. Dengan adanya kerjasama yang baik menunjang dalam kelancaran pelaksanaan seluruh tahapan kebijakan pengujian kendaraan bermotor yang selalu melibatkan unsur terkait seperti kepala UPTD PKB, penguji kendaraan, tempat penjualan kendaraan bermotor dan juga pemilik kendaraan.

Aspek pelaksanaan pengujian juga telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan. Sehingga, tahapan pengujian yang dilakukan pada UPTD PKB Kutai Kartanegara memenuhi aspek implementasi kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 133 Tahun 2015 tentang pengujian kendaraan bermotor dimana aspek pengujian persyaratan teknis kendaraan bermotor terdiri atas: (a) susunan, (b) perlengkapan, (c) ukuran, (d) karoseri, (e) rancangan teknis kendaraan

sesuai dengan peruntukannya, (f) pemuatan, (g) penggunaan, (h) penggantian kendaraan bermotor dan, (i) penempelan kendaraan bermotor. Adapun persyaratan laik jalan ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas: (a) emisi gas buang, (b) kebisingan suara, (c) efisiensi sistem rem utama, (d) efisiensi sistem rem parkir, (e) kincup roda depan, (f) daya pancar dan arah sinar lampu utama, (g) akurasi alat penunjuk kecepatan, dan, (h) kedalaman alur ban.

Ketepatan Target

Berdasarkan teori terapan Matland (Kadji 2015, 79) Keakuratan penargetan tergantung pada tiga hal: apakah intervensi yang ditargetkan berjalan sesuai rencana dan apakah tumpang tindih dengan intervensi atau program lain. Apakah target siap diintervensi, apakah ada intervensi dalam implementasi kebijakan baru atau ada pembaruan implementasi kebijakan sebelumnya.

Dalam pelaksanaan kebijakan ini, target pencapaian yang merupakan indikator dari peraturan ini adalah tercapainya target pemenuhan kriteria kualifikasi kendaraan sebesar 70% berdasarkan data yang diperoleh dari UPTD PKB Kutai Kartanegara.

Ketepatan Lingkungan

Menurut Matland (Kadji 2015, 79) dua lingkungan yang paling penting adalah lingkungan dalam dan kebijakan luar. Lingkungan dalam kebijakan adalah badan pembuat kebijakan, terutama sebagai pemerintah pusat dan badan pembuat kebijakan. Dinas perhubungan sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah daerah dan pusat dalam menjalankan kebijakan tersebut dimana UPTD PKB sebagai pelaksana dari peraturan tersebut sudah menjalankan fungsinya sebagai fungsi pelakasa utama kebijakan dan mendapatkan respon yang baik dari pemerintah dan masyarakat.

Sedangkan lingkungan eksternal kebijakan dilihat dariopini yang pada dasarnya mendukung atau tidak dengan adanya Kebijakan pengujian kendaraan bermotor. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada masyarakat sebagai user daripada kebijakan tersebut tidak menemukan kendala dan menganggap pengujian kendaraan bermotor adalah hal yang sudah bagus serta dapat mengurangi kecelakaan berlalu lintas di jalan raya.

Faktor Penghambat Pelaksanaan PM Nomor 133 Tahun 2015

1. Kondisi geografis wilayah Kutai Kartanegara yang sangat luas dan lokasi tempat pengujian yang hanya terpusat pada Ibukota Kabupaten membuat kendala dalam pengujian serta implementasi peraturan tersebut terhambat. Luas wilayah yang sangat besar juga membuat biaya perjalanan semakin membengkak dan membuat masyarakat malas untuk melakukan pengujian.
2. Keterbatasan informasi yang didapat oleh masyarakat yang akan melakukan pengujian juga menjadi faktor penghambat. Saat ini masyarakat hanya mendapatkan informasi dari dealer penjual kendaraan sehingga informasi yang didapat tidak didapat secara menyeluruh dan membuat informasi banyak yang tidak optimal.

Kesimpulan

1. Analisis implementasi kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang pengujian kendaraan bermotor dalam upaya pengurangan kecelakaan lalu lintas di Kutai Kartanegara

- a. Ketepatan Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 133 Tahun 2015 tentang pengujian kendaraan bermotor dalam hal pengurangan kecelakaan lalu lintas telah berjalan dengan baik, hal tersebut juga sejalan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 9. Hal tersebut juga tercermin dari prosentase tingkat wajib uji kendaraan dan linearitas dengan jumlah kecelekaan yang terjadi. Terlihat bahwa dari tahun 2017 – 2020 angka uji naik menjadi 71% dan angka kecelakaan menurun menjadi 8%
 - b. Ketepatan pelaksanaan aspek pelaksanaan pengujian juga telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan. Sehingga, tahapan pengujian yang dilakukan pada UPTD PKB Kutai Kartanegara memenuhi aspek implementasi kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 133 Tahun 2015. Terlihat pada indikator jumlah kendaraan yang melakukan pengujian kendaraan slelau meningkat setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap tahunnya ketepatan pelaksanaan kebijakan tersebut selalu meningkat dan efektif terhadap pelaksanaannya.
 - c. Ketepatan target pada implementasi kebijakan ini, target capaian yang menjadi indikator peraturan ini telah mencapai target yang sesuai dengan kriteria kendaraan laik uji kelaikan yaitu sebesar 70%.
 - d. Ketepatan lingkungan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 133 Tahun 2015 tentang pengujian kendaraan bermotor telah memenuhi ketepatan lingkungan dimana dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Terlihat pada sinertgitas antara Pemerintah sebagai pemangku kebijakan, dinas perhubungan sebagai pelaksana kebijakan dan masyarakat sebagai objek kebijakan.
 - e. Terlihat dari keempat ketepatan yang menjadi target kebijakan tersebut, ketepatan kebijakan menjadi ketepatan yang dominan dalam hal tersebut. sebagaimana terlihat, ketepatan kebijakan terlihat dalam dominansi pengurangan jumlah kecelakaan lalu lintas. disusul ketepatan target, kemudian ketepatan pelaksanaan dan terakhir adalah ketepatan lingkungan.
2. Faktor yang menghambat implementasi kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 133 Tahun 2015 tentang pengujian kendaraan bermotor ada dua yakni:
- a. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat pemilik kendaraan wajib uji terkait keamanan dan keselamatan dalam berkendara. Apalagi kendaraan yang beroperasi di daerah perkebunan dan didaerah pedalaman yang akses jalan ke pusat kota terkendala geografis.
 - b. Banyak pengguna jasa / masyarakat yang tidak memahami prosedur Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

Daftar Pustaka

- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey Princnton University Press, University Press, Yogyakarta.
<https://www.bps.go.id/indicator/17/57/1/jumlah-kendaraan-bermotor.html>
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi *online/daring*, " lalu lintas",
<https://kbbi.web.id/lalu%20lintas>,(diakses:2Februari 2021)
- Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mulyadi, Dedi. 2016, *Administrasi Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Patilima. 2005. *Teknik Analisis Data*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Susilo, Muhammad Joko. 2007. *KTSP : Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan. Sekolah Menyongsongnya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Wibawa, S. 1994. *Kebijakan Publik : Proses dan Analisis*, Cet. Ke-1. Jakarta: Intermedia